



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 62 TAHUN 2013

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pelayanan dibidang Ketenagakerjaan Lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan diktum kedua Instruksi Presiden RI Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, maka Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan Rekomendasi Dewan Pengupahan.
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka disamping penetapan Upah Minimum Provinsi perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2014;

Pasal 1

Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Riau ini.

Pasal 2

Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan hanya bagi pekerja/buruh yang bekerja di Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di PEKANBARU
pada tanggal 21 November 2013

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 November 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL



Lampiran : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 62 Tahun 2013
Tanggal : 21 November 2013

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2014

No	Kabupaten/Kota	Upah/bulan (Rp)
1	Pekanbaru	Rp. 1.775.000,-
2	Dumai	Rp. 1.995.552,-
3	Rokan Hulu	Rp. 1.750.000,-
4	Indragiri Hulu	Rp. 1.742.499,-
5	Indragiri Hilir	Rp. 1.790.000,-
6	Kampar	Rp. 1.740.000,-
7	Bengkalis	Rp. 1.800.000,-
8	Siak	Rp. 1.850.000,-
9	Pelalawan	Rp. 1.710.000,-
10	Kuantan Singingi	Rp. 1.770.000,-
11	Kepulauan Meranti	Rp. 1.745.000,-
12	Rokan Hilir	Rp. 1.720.000,-

Pj. ~~GUBERNUR RIAU,~~

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN